



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N **Nomor 89/Pid.B/2015/PN Srl**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa sebagai berikut :

Nama Lengkap	SANDI KURNIA Alias SANGKUT Bin ABDULL RASYID.
Tempat Lahir	Pulau Aro.
Umur atau Tanggal Lahir	20 Tahun / 28 Februari 1995.
Jenis Kelamin	Laki-laki.
Kebangsaan	Indonesia.
Tempat Tinggal	Rt.05,Desa Pulau Aro,Kecamatan Pelawan,Kabupaten Sarolangun, Jambi.
Agama	Islam.
Pekerjaan	Eks Pelajar.

Terdakwa ditangkap tanggal 27 April 2015 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor.Sp.Kap/49/1V/2015/Reskrim tertanggal 27 April 2015;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan berdasarkan penetapan sebagai berikut :

Putusan Nomor 89/Pid.B/2015/PN Srl

Halaman 1 dari 37 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, Nomor : SP.Han/25/1V/2015/Reskrim tertanggal 28 April 2015, sejak tanggal 28 April 2015 s/d 17 Mei 2015;

- Perpanjangan Penuntut Umum Nomor : B-1275/N.5.16/Epp.1/05/2015 tertanggal 18 Mei 2015, sejak tanggal 18 Mei 2015 s/d 26 Juni 2015;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor.30/ Pen.Pid/2015/PN Srl tertanggal 24 Juni 2015, sejak tanggal 27 Juni 2015 s/d 26 Juli 2015;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor.40/ Pen.Pid/2015/PN Srl tertanggal 09 Juli 2015, sejak tanggal 27 Juli 2015 s/d 15 Agustus 2015;

2. Penuntut Umum, Nomor : PRINT-498/N.5.16/Ep.2/08/2015 tertanggal 13 Agustus 2015, sejak tanggal 13 Agustus 2015 s/d 01 September 2015;

3. Hakim Pengadilan Negeri : Nomor.92/Pen.Pid.B/2015/PN.Srl tertanggal 28 Agustus 2015, sejak tanggal 28 Agustus 2015 s/d 26 September 2015;

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun : Nomor.91/ Pen.Pid.B/2015/PN Srl tertanggal 15 September 2015, sejak tanggal 27 September 2015 s/d 25 November 2015;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1) Menyatakan Terdakwa **SANDI KURNIA Alias SANGKUT**

Bin ABDUL BASYID terbukti secara sah dan meyakinkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang “** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **SANDI KURNIA Alias SANGKUT Bin ABDUL BASYID** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan ;

3) Menyatakan barang bukti berupa :

- a) 1 (satu) unit mobil mitsubishi Fuso colt diesel PS125HD canter warna kuning bak kayu warna biru Nopol BH 8182 SU Noka MHMFE74P5CK080388,Nosin 4D34T-H833576;
- b) 1 (satu) unit mobil mitshubishi Fuso colt diesel PS125HD canter dump truck warna kuning Nopol BH 8770 MF Noka MHMFE74D5AK036539,Nosin 4D34T-F92443;
- c) 1 (satu) lembar surat keterangan jalan kendaraan bermotor nomor : SKJKB/48/11/2015/Satlantas tanggal 21 Februari 2015,Nopol BH 8182 SU Noka MHMFE74P5CK080388,Nosin 4D34T-H83576 yang menerangkan STNK masih dalam proses perpanjangan;
- d) 1 (satu) lembar Tanda Terima SPPKB Nomor.0025964 tanggal 25 Maret 2015 An.PT.Mega Anugrah Serana Nopol BH 8770 MF yang menerangkan telah menyerahkan STNK Asli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) 1 (satu) unit Mesin AC merek Panasonic dalam keadaan rusak;
- f) 1 (satu) buah plang operasi warna biru dalam keadaan rusak;
- g) 1 (satu) buah galon air minum warna biru dalam keadaan bekas terbakar;
- h) 1 (satu) buah batu;
- i) 1 (satu) buah kursi kayu bekas terbakar;
- j) 21 (dua puluh satu) buah batu berbagai ukuran yang ditemukan didalam Kantor Polsek Limun;
- k) 9 (sembilan) buah batu dengan berbagai ukuran yang ditemukan didalam Kantor Polsek Limun;
- l) Pecahan kaca Kantor Polsek Limun dan Rumah Dinas Polsek Limun;
- m) Bendera Merah Putih bekas dibakar;
- n) 1 (satu) buah batu coran semen'
- o) 135 (seratus tiga puluh lima) buah batu dengan berbagai ukuran yang ditemukan didalam Kantor Polsek Limun;
- p) 13 (tiga belas) buah batu dengan berbagai ukuran yang ditemukan didalam Rumah Dinas Kapolsek Limun;
- q) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Noka:MH33C1205CK047108,Nosin :3C1-1047000;
- r) 2 (dua) plat dengan Nopol BH 2678 QI.
- s) Lempengan plastic yang terbakar yang diduga galon BBM jenis solar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam Perkara An.Terdakwa RIYAN HIDAYAT Bin HELMI.

4) Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi serta memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk. : PDM-04/TIBUM/SRL/08/2015, tanggal 27 Agustus 2015 sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa SANDI KURNIA Alias SANGKUT Bin ABDUL BASYID bersama-sama dengan Sapta, Riyan Hidayat, Wawan Saputra (masing-masing dalam penuntutan terpisah), serta Muhammad Als Mamad, Mudarika Als Mudal, Rodiolloh Als Ocik (masing-masing dalam proses penyidikan) dan warga masyarakat Desa Pulau Aro Kec. Pelawan Kab. Sarolangun lainnya yang berjumlah lebih dari 10 (sepuluh) orang pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekira pukul 09.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2015 atau setidaknya masih di tahun 2015, bertempat di Kantor Polsek Limun Kec. Limun Kab. Sarolangun atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja menghancurkan atau merusak gedung atau bangunan yang menimbulkan bahaya umum bagi barang, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Putusan Nomor 89/Pid.B/2015/PN Srl

Halaman 5 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula dari tersiarnya kabar meninggalnya seorang warga Desa Pulau Aro yang bernama Edward akibat dari penembakan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dari Polsek Limun, yang pada sekira pukul 08.00 wib warga Desa Pulau Aro Kec. Pelawan Kab. Sarolangun berkumpul di rumah alm.Edward untuk melakukan pemulasaraan terhadap jenazah dan memakamkan alm.Edward, Selanjutnya warga masyarakat Desa Pulau Aro yang berjumlah lebih dari 10 (sepuluh) orang berkumpul dan berencana untuk mendatangi Kantor Polsek Limun dengan meaksud untuk menanyakan kronologis meninggalnya alm.Edward;

Bahwa setelah warga masyarakat kemudian warga Desa Pulau Aro berangkat dengan mengendarai 2 (dua) unit mobil jenis truk colt diesel serta 1 (satu) unit mobil carry dan sekira sepuluh unit sepeda motor berangkat menuju Kantor Polsek Limun dan Terdakwa berangkat dengan menumpang mobil truk warna kuning dengan bak dump berwarna kuning bersama rombongan warga Desa Pulau Aro lainnya;

Bahwa sesampainya di depan Kantor Polsek Limun kemudian kendaraan yang Terdakwa tumpangi berhenti dan warga masyarakat serta Terdakwa turun dari mobil lalu memasuki halaman Kantor Polsek Limun dan bertemu dengan saksi Ahmad Rafani dan saksi Sarman Kenedy yang pada saat itu sedang bertugas piket di Kantor Polsek Limun, selanjutnya warga menanyakan kronologis yang mengakibatkan alm.Edward meninggal dunia;

Bahwa karena warga masyarakat Desa Pulau Aro merasa tidak puas dengan penjelasan dari anggota kepolisian yang mereka temui tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa melihat warga sudah mulai melempari Gedung Bangunan Kantor Polsek dan Rumah Dinas Kapolsek Limun, kemudian Terdakwa mengambil batu yang berada di halaman kantor Polsek Limun dan melempar kaca jendela depan sebelah kanan Kantor Polsek Limun sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan kaca jendela Kantor Polsek Limun tersebut pecah. Kemudian setelah melempar kaca tersebut Terdakwa kembali kearah mobil yang terdakwa tumpangi dan menunggu di dalam mobil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa melihat Gedung Bangunan Kantor Polsek Limun serta Bangunan Rumah Dinas Kapolsek Limun terbakar oleh kobaran api yang semakin membesar sehingga Gedung Kantor Polsek Limun dan Bangunan Rumah Dinas Kapolsek Limun pun menjadi rusak dan hancur;

Bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan Gedung Kantor Polsek Limun dan Rumah Dinas Kapolsek Limun rusak dan hancur serta kaca-kaca dan material bangunan gedung Kantor Polsek Limun dan Rumah Dinas Kapolsek Limun tidak dapat dipergunakan lagi sebagaimana peruntukannya serta merusak barang-barang yang berada didalam gedung Kantor Polsek Limun dan Rumah Dinas Kapolsek Limun;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 200 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa SANDI KURNIA Alias SANGKUT Bin ABDUL BASYID bersama-sama dengan Sapta, Riyan Hidayat, Wawan Saputra (masing-masing dalam penuntutan terpisah), serta Muhammad Als Mamad, Mudarika Als Mudal, Rodiolloh Als Ocik (masing-masing dalam proses penyidikan) dan warga masyarakat Desa Pulau Aro Kec. Pelawan Kab. Sarolangun lainnya yang berjumlah lebih dari 10 (sepuluh) orang pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekira pukul 09.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2015 atau setidaknya masih di tahun 2015, bertempat di Kantor Polsek Limun Kec. Limun Kab. Sarolangun atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang menimbulkan bahaya umum bagi barang, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Putusan Nomor 89/Pid.B/2015/PN Srl

Halaman 7 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula dari tersiarnya kabar meninggalnya seorang warga Desa Pulau Aro yang bernama Edward akibat dari penembakan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dari Polsek Limun, yang pada sekira pukul 08.00 wib warga Desa Pulau Aro Kec. Pelawan Kab. Sarolangun berkumpul di rumah alm.Edward untuk melakukan pemulasaraan terhadap jenazah dan memakamkan alm.Edward, Selanjutnya warga masyarakat Desa Pulau Aro yang berjumlah lebih dari 10 (sepuluh) orang berkumpul dan berencana untuk mendatangi Kantor Polsek Limun dengan meaksud untuk menanyakan kronologis meninggalnya alm.Edward;

Bahwa setelah warga masyarakat kemudian warga Desa Pulau Aro berangkat dengan mengendarai 2 (dua) unit mobil jenis truk colt diesel serta 1 (satu) unit mobil carry dan sekira sepuluh unit sepeda motor berangkat menuju Kantor Polsek Limun dan Terdakwa berangkat dengan menumpang mobil truk warna kuning dengan bak dump berwarna kuning bersama rombongan warga Desa Pulau Aro lainnya;

Bahwa sesampainya di depan Kantor Polsek Limun kemudian kendaraan yang Terdakwa tumpangi berhenti dan warga masyarakat serta Terdakwa turun dari mobil lalu memasuki halaman Kantor Polsek Limun dan bertemu dengan saksi Ahmad Rafani dan saksi Sarman Kenedy yang pada saat itu sedang bertugas piket di Kantor Polsek Limun, selanjutnya warga menanyakan kronologis yang mengakibatkan alm.Edward meninggal dunia;

Bahwa karena warga masyarakat Desa Pulau Aro merasa tidak puas dengan penjelasan dari anggota kepolisian yang mereka temui tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa melihat warga sudah mulai melempari Gedung Bangunan Kantor Polsek dan Rumah Dinas Kapolsek Limun, kemudian Terdakwa mengambil batu yang berada di halaman kantor Polsek Limun dan melempar kaca jendela depan sebelah kanan Kantor Polsek Limun sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan kaca jendela Kantor Polsek Limun tersebut pecah. Kemudian setelah melempar kaca tersebut Terdakwa kembali kearah mobil yang terdakwa tumpangi dan menunggu di dalam mobil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa melihat Gedung Bangunan Kantor Polsek Limun serta Bangunan Rumah Dinas Kapolsek Limun terbakar oleh kobaran api yang semakin membesar sehingga Gedung Kantor Polsek Limun dan Bangunan Rumah Dinas Kapolsek Limun pun menjadi rusak dan hancur;

Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Teknis dari Puslabfor Polri Cabang Palembang Nomor: 1021/BBF/2015 tanggal 07 Mei 2015 dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Lokasi api pertama kebakaran berada pada Polsek Limun 6 (enam) titik yaitu pada teras, ruang penjagaan 2 titik, depan ruang tahanan, aula dan dinding luar Polsek sedangkan pada rumah Dinas Kapolsek ditemukan 3 (tiga) titik yaitu pada pintu ruang tamu, kamar depan dan ruang keluarga;
2. Penyebab kebakaran adalah tersulutnya bahan bakar solar dan barang-barang yang mudah terbakar (seperti kertas, kayu dan lain-lain) dilokasi api pertama kebakaran oleh bara/nyala api terbuka (open flame);
3. Ditemukannya lokasi api pertama kebakaran lebih dari satu titik dimana antara satu lokasi dengan lokasi lainnya tidak saling berhubungan serta ditemukannya kandungan bahan bakar hidrokarbon jenis solar bukan pada tempatnya, menunjukkan indikasi upaya pembakaran/arson;

Bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan Gedung Kantor Polsek Limun dan Rumah Dinas Kapolsek Limun rusak sehingga gedung Kantor Polsek Limun dan Rumah Dinas Kapolsek Limun tidak dapat dipergunakan lagi sebagaimana peruntukannya serta kebakaran yang timbul merusak barang-barang yang berada didalam gedung Kantor Polsek Limun dan Rumah Dinas Kapolsek Limun;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Ketiga :

Putusan Nomor 89/Pid.B/2015/PN Srl

Halaman 9 dari 37 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa SANDI KURNIA Alias SANGKUT Bin ABDUL BASYID

bersama-sama dengan Sapta, Riyan Hidayat, Wawan Saputra (masing-masing dalam penuntutan terpisah), serta Muhammad Als Mamad, Mudarika Als Mudal, Rodiolloh Als Ocik (masing-masing dalam proses penyidikan) dan warga masyarakat Desa Pulau Aro Kec. Pelawan Kab. Sarolangun lainnya yang berjumlah lebih dari 10 (sepuluh) orang pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekira pukul 09.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2015 atau setidaknya masih di tahun 2015, bertempat di Kantor Polsek Limun Kec. Limun Kab. Sarolangun atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula dari tersiarnya kabar meninggalnya seorang warga Desa Pulau Aro yang bernama Edward akibat dari penembakan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dari Polsek Limun, yang pada sekira pukul 08.00 wib warga Desa Pulau Aro Kec. Pelawan Kab. Sarolangun berkumpul di rumah alm.Edward untuk melakukan pemulasaraan terhadap jenazah dan memakamkan alm.Edward, Selanjutnya warga masyarakat Desa Pulau Aro yang berjumlah lebih dari 10 (sepuluh) orang berkumpul dan berencana untuk mendatangi Kantor Polsek Limun dengan maksud untuk menanyakan kronologis meninggalnya alm.Edward;

Bahwa setelah warga masyarakat kemudian warga Desa Pulau Aro berangkat dengan mengendarai 2 (dua) unit mobil jenis truk colt diesel serta 1 (satu) unit mobil carry dan sekira sepuluh unit sepeda motor berangkat menuju Kantor Polsek Limun dan Terdakwa berangkat dengan menumpang mobil truk warna kuning dengan bak dump berwarna kuning bersama rombongan warga Desa Pulau Aro lainnya;

Bahwa sesampainya di depan Kantor Polsek Limun kemudian kendaraan yang Terdakwa tumpangi berhenti dan warga masyarakat serta Terdakwa turun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari mobil lalu memasuki halaman Kantor Polsek Limun dan bertemu dengan saksi Ahmad Rafani dan saksi Sarman Kenedy yang pada saat itu sedang bertugas piket di Kantor Polsek Limun, selanjutnya warga menanyakan kronologis yang mengakibatkan alm.Edward meninggal dunia;

Bahwa karena warga masyarakat Desa Pulau Aro merasa tidak puas dengan penjelasan dari anggota kepolisian yang mereka temui tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa melihat warga sudah mulai melempari Gedung Bangunan Kantor Polsek dan Rumah Dinas Kapolsek Limun, kemudian Terdakwa mengambil batu yang berada di halaman kantor Polsek Limun dan melempar kaca jendela depan sebelah kanan Kantor Polsek Limun sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan kaca jendela Kantor Polsek Limun tersebut pecah. Kemudian setelah melempar kaca tersebut Terdakwa kembali kearah mobil yang terdakwa tumpangi dan menunggu di dalam mobil;

Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa melihat Gedung Bangunan Kantor Polsek Limun serta Bangunan Rumah Dinas Kapolsek Limun terbakar oleh kobaran api yang semakin membesar sehingga Gedung Kantor Polsek Limun dan Bangunan Rumah Dinas Kapolsek Limun pun menjadi rusak dan hancur;

Bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan Gedung Kantor Polsek Limun dan Rumah Dinas Kapolsek Limun rusak dan hancur serta kaca-kaca dan material bangunan gedung Kantor Polsek Limun dan Rumah Dinas Kapolsek Limun tidak dapat dipergunakan lagi sebagaimana peruntukannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Atau

Keempat :

Bahwa ia Terdakwa SANDI KURNIA Alias SANGKUT Bin ABDUL BASYID bersama-sama dengan Sapta, Riyan Hidayat, Wawan Saputra (masing-masing dalam penuntutan terpisah), serta Muhammad Als Mamad, Mudarika Als Mudal, Rodiolloh Als Ocik (masing-masing dalam proses penyidikan) dan warga masyarakat Desa Pulau Aro Kec. Pelawan Kab. Sarolangun lainnya yang

Putusan Nomor 89/Pid.B/2015/PN Srl

Halaman 11 dari 37 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah lebih dari 10 (sepuluh) orang pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekira pukul 09.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2015 atau setidaknya masih di tahun 2015, bertempat di Kantor Polsek Limun Kec. Limun Kab. Sarolangun atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula dari tersiarnya kabar meninggalnya seorang warga Desa Pulau Aro yang bernama Edward akibat dari penembakan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dari Polsek Limun, yang pada sekira pukul 08.00 wib warga Desa Pulau Aro Kec. Pelawan Kab. Sarolangun berkumpul di rumah alm.Edward untuk melakukan pemulasaraan terhadap jenazah dan memakamkan alm.Edward, Selanjutnya warga masyarakat Desa Pulau Aro yang berjumlah lebih dari 10 (sepuluh) orang berkumpul dan berencana untuk mendatangi Kantor Polsek Limun dengan maksud untuk menanyakan kronologis meninggalnya alm.Edward;

Bahwa setelah warga masyarakat kemudian warga Desa Pulau Aro berangkat dengan mengendarai 2 (dua) unit mobil jenis truk colt diesel serta 1 (satu) unit mobil carry dan sekira sepuluh unit sepeda motor berangkat menuju Kantor Polsek Limun dan Terdakwa berangkat dengan menumpang mobil truk warna kuning dengan bak dump berwarna kuning bersama rombongan warga Desa Pulau Aro lainnya;

Bahwa sesampainya di depan Kantor Polsek Limun kemudian kendaraan yang Terdakwa tumpangi berhenti dan warga masyarakat serta Terdakwa turun dari mobil lalu memasuki halaman Kantor Polsek Limun dan bertemu dengan saksi Ahmad Rafani dan saksi Sarman Kenedy yang pada saat itu sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas piket di Kantor Polsek Limun, selanjutnya warga menanyakan kronologis yang mengakibatkan alm.Edward meninggal dunia;

Bahwa karena warga masyarakat Desa Pulau Aro merasa tidak puas dengan penjelasan dari anggota kepolisian yang mereka temui tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa melihat warga sudah mulai melempari Gedung Bangunan Kantor Polsek dan Rumah Dinas Kapolsek Limun, kemudian Terdakwa mengambil batu yang berada di halaman kantor Polsek Limun dan melempar kaca jendela depan sebelah kanan Kantor Polsek Limun sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan kaca jendela Kantor Polsek Limun tersebut pecah. Kemudian setelah melempar kaca tersebut Terdakwa kembali kearah mobil yang terdakwa tumpangi dan menunggu di dalam mobil;

Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa melihat Gedung Bangunan Kantor Polsek Limun serta Bangunan Rumah Dinas Kapolsek Limun terbakar oleh kobaran api yang semakin membesar sehingga Gedung Kantor Polsek Limun dan Bangunan Rumah Dinas Kapolsek Limun pun menjadi rusak dan hancur;

Bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan Gedung Kantor Polsek Limun dan Rumah Dinas Kapolsek Limun rusak dan hancur serta kaca-kaca dan material bangunan gedung Kantor Polsek Limun dan Rumah Dinas Kapolsek Limun tidak dapat dipergunakan lagi sebagaimana peruntukannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jis Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 412 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **AHMAD RAFANI Bin M.YAZID.A**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pengrusakan dan pembakaran Mapolsek Limun tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di Mapolsek Limun Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap Mapolsek Limun dan Rumah Dinas Kapolsek Limun adalah massa warga Desa Pulau Aro dan Rawas;
- Bahwa jumlah massa yang melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap Mapolsek dan rumah dinas Kapolsek Limun diperkirakan sekitar 200 (dua ratus) orang;
- Bahwa alat transportasi yang digunakan massa mendatangi Mapolsek Limun adalah berupa 2 (dua) unit mobil truck, 1 (satu) unit mobil carry pick up dan lebih dari 10 (sepuluh) unit sepeda motor;
- Bahwa awal dari kedatangan massa warga Desa Pulau Aro tersebut, ketika saksi baru saja tiba di Mapolsek untuk melaksanakan tugas piket jaga lalu berselang sekitar 10 (sepuluh) menit datang pula anggota Provost yaitu Aiptu Sarman Kenedi, dan sekitar pukul 09.30 WIB datanglah 1 (satu) unit mobil truck yang membawa sekitar 100 (seratus) orang berhenti didepan pintu pagar masuk kantor Polsek Limun;
- Bahwa setelah melihat kedatangan mobil truck tersebut lalu saksi keluar ke halaman Mapolsek dan mendekati mobil tersebut, kemudian sekitar 10 (sepuluh) orang datang mendekati saksi dan salah seorang bertanya kepada saksi *"bagaimana kronologis kejadian semalam ?"* saksi menjawab *"saya tidak tahu karena saya baru sampai pagi ini melaksanakan tugas jaga"* ada juga warga bertanya kepada saksi *"abang orang mana ?"* saksi jawab *"orang sinilah"* kembali warga itu tanya *"orang mana"* lalu saksi jawab *"orang Lubuk Resam"*;
- Bahwa kemudian datang lagi 1 (satu) unit mobil truk dengan membawa massa dengan diikuti beberapa unit sepeda motor menuju ke halaman Mapolsek dan terjadilah aksi pelemparan terhadap bangunan Mapolsek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh massa yang datang tersebut menggunakan batu, dan disamping melempar bangunan Mapolsek massa juga masuk kedalam bangunan Mapolsek dan menghancurkan barang-barang yang ada dalam Mapolsek Limun tersebut;

- Bahwa melihat kejadian pengrusakan tersebut saksi mencoba mencegah bersama Sarman Kenedi namun tidak berhasil lalu saksi menghindari menuju ke depan bangunan Mapolsek dan saksi sempat melihat warga menggulung-gulung spanduk dan diletakkan didepan ruangan Kapolsek kemudian saksi berjalan keluar dari halaman Mapolsek untuk menghindari dari amukan massa sambil saksi melihat kebelakang arah Mapolsek saat itu sudah dalam keadaan terbakar;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melatarbelakangi warga melakukan pengrusakan dan pembakaran bangunan Mapolsek dan rumah dinas Kapolsek Limun karena pada malam sebelumnya hari Jum'at tanggal 24 April 2015 ada anggota Polsek Limun mengamankan warga sehubungan dengan tidak pidana Narkotika dan efek dari pengrusakan Mapolsek Limun bermula dari kejadian tersebut;
- Bahwa massa melakukan pengrusakan dengan cara melempar bangunan Mapolsek menggunakan batu-batu yang mereka ambil dari halaman Mapolsek Limun;
- Bahwa dalam kejadian tersebut saksi mendengar suara-suara teriakan "lempar, lempar, lempar- bakar, bakar, bakar" dan suara-suara itu berasal dari kerumunan massa tersebut;
- Bahwa saksi ada tidak melihat Terdakwa di lokasi kejadian pengrusakan dan pembakaran bangunan polsek;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

2. **ISKAN Bin M.YUSUF**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan Nomor 89/Pid.B/2015/PN Srl

Halaman 15 dari 37 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena Terdakwa bersama beberapa warga Desa Pulau Aro lainnya telah dituduh melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap Mapolsek Limun Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa kejadian pengrusakan dan pembakaran tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di Mapolsek Limun Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa latar belakang warga Desa Pulau Aro melakukan perbuatan tersebut oleh karena sebelumnya ada warga Desa Pulau Aro yang bernama EDWAR bin TAMRIN meninggal dunia secara tidak wajar, dan dari informasi yang beredar bahwa Edwar meninggal dunia karena kecelakaan namun dari mayat yang dilihat warga, Edwar meninggal dunia bukan disebabkan oleh kecelakaan sehingga warga Desa Pulau Aro berinisiatif mendatangi Polsek Limun untuk memperoleh penjelasan;
- Bahwa setelah tiba di kantor Polsek Limun, saksi dan beberapa orang lainnya menanyakan tentang kejadian yang dialami korban Edwar kepada anggota Polisi Polsek Limun yang sedang berada di kantor tersebut, namun belum selesai bertanya dengan Polisi tersebut massa sudah melakukan pelemparan terhadap gedung Mapolsek Limun;
- Bahwa saksi ada melihat Terdakwa melempar batu ke arah Mapolsek Limun dari arah depan halaman Polsek ke arah jendela kaca yang besar sebelah kiri;
- Bahwa selain Terdakwa banyak juga warga yang datang ke Mapolsek Limun melakukan pelemparan dan yang saksi ingat adalah Romi, Turki, Peri, Koharmanto, Badut, Sabli, Lami, Epi, dan Sapta;
- Bahwa massa yang mendatangi Mapolsek Limun sangat banyak sekitar 100 (seratus) orang dengan menggunakan 2 (dua) mobil truck, 1 (satu) mobil carry dan beberapa unit sepeda motor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan pelemparan tersebut adalah 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa hanya melempar sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian kaca depan kantor Polsek Limun tersebut;
- Bahwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

3. **SAPTA Bin ISMAIL**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa bersama beberapa warga Desa Pulau Aro lainnya telah dituduh melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap kantor Polsek Limun Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa pengrusakan dan pembakaran tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di Kantor Polsek dan Rumah Dinas Kapolsek Limun di Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa awalnya tujuan warga Desa Pulau Aro mendatangi Kantor Polsek Limun oleh karena sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 24 April 2015 sekitar pukul 20.00 WIB saksi memperoleh informasi ada warga Desa Pulau Aro yang bernama EDWAR bin TAMRIN (adik kandung saksi) ditangkap oleh anggota Polsek Limun dalam dugaan sebagai pengedar Narkotika dimana dalam penangkapan tersebut Edwar tertembak anggota Polsek Limun lalu dibawa ke RSUD Sarolangun untuk dirawat, namun pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekitar pukul 02.00 WIB Edwar meninggal dunia, sehingga warga Desa Pulau Aro berinisiatif mendatangi Polsek Limun untuk memperoleh penjelasan;
- Bahwa kendaraan yang digunakan warga Desa Pulau Aro untuk mendatangi Mapolsek Limun adalah 2 (dua) unit mobil truck colt diesel, 1 (satu) unit mobil carry pick up dan beberapa unit sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut mendatangi Kantor Polsek Limun bersama warga lainnya dengan menumpang mobil carry warna hitam yang dikemudikan oleh Alex warga Rawas Kabupaten Muratara Prov. Sumsel;
- Bahwa pagi harinya ketika saksi sedang mengambil air saksi mendengar pengumuman dari Masjid Desa Pulau Aro yang isinya *"kito warga Pulau Aro kumpul di Masjid, kito nak ke Polsek Limun untuk minta penjelasan"*;
- Bahwa saat saksi tiba didepan mesjid, didepan mesjid sudah ramai warga berkumpul begitu juga dengan kendaraan mobil 3 (tiga) unit sudah siap mengangkut warga, karena sebelumnya ada janji Polisi akan datang ke Desa Pulau Aro pukul 09.00 WIB namun setelah ditunggu belum juga datang;
- Bahwa ketika berangkat mobil carry warna hitam yang saksi tumpangi berangkat lebih dahulu berada didepan, kemudian tiba dekat bengkel mobil carry berhenti sambil menunggu 2 (dua) mobil truck namun belum datang, lalu mobil carry putar arah lewat bawah dan tiba di kantor polsek Limun pada urutan terakhir;
- Bahwa di dalam mobil carry warna hitam selain saksi ada warga Pulau Aro lainnya dan yang saksi ingat antara lain Jhon, Mudarika alias Mudal dan Surianto;
- Bahwa ketika saksi tiba di kantor polsek Limun, saksi melihat kantor polsek Limun sudah dilempar warga dan dalam keadaan rusak berantakan namun belum terbakar;
- Bahwa di kantor polsek Limun saksi masuk ke halaman Polsek sambil mengambil batu lalu saksi melempar ke arah atap kantor polsek dalam jarak sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa setelah melempar atap kantor polsek, lalu saksi masuk ke ruang depan polsek yang saat itu sudah banyak orang antara lain Terdakwa, Mudrika, Jhon, Fery, dan Takur serta Wawan, kemudian dalam gedung polsek saksi membalikkan 1 (satu) unit meja kayu dengan cara dihempaskan ke lantai polsek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi membalikkan dan menghempas-hempaskan meja yang ada diruangan tengah kantor polsek Limun tersebut bersama dengan Mudarika alias Mudal, Jon Feri menerjang pintu ruangan yang ada didalam ruangan kantor Polsek Limun, Takur melempari kaca jendela yang ada pada dalam ruangan dengan menggunakan batu, sedangkan Wawan saat itu saya lihat membalikkan meja yang satunya lagi dan kemudian menghempaskannya hingga rusak;
- Bahwa saksi berada diruangan kantor Polsek tersebut lebih kurang 10 (sepuluh) menit, dan saat itu saya tidak ada melihat bagian kantor tersebut yang terbakar;
- Bahwa selama saksi berada di kantor polsek Limun tersebut, saksi tidak ada melihat Terdakwa sehingga saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi, Type Colt Diesel FE74HDV, Jenis Truck/MB Tahun 2012, warna kuning kombinasi, No.Pol BH-8182-SU dan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi, Type Colt Diesel FE74HDV (4X2), Jenis L.Truck Dump Tahun 2010, warna kuning, No.Pol BH-8770-MF, adalah kedua mobil yang digunakan warga mendatangi polsek Limun;
- Bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Vixion dengan nomor polisi BH-2678-OI, saksi mengenalinya karena sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang dikendarai oleh adik saksi yang bernama Edwar yang meninggal karena ditembak oleh polisi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

4. **WAWAN SAPUTRA Bin KASUARI**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa dan beberapa warga desa Pulau Aro lainnya dituduh melakukan pembakaran dan pengrusakan kantor Polsek Limun;
- Bahwa pengrusakan dan pembakaran tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekitar pukul 09.30 Wib bertempat di Kantor polsek Limun Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa yang melatarbelakangi kejadian tersebut adalah ada informasi yang beredar bahwa Edwar yang merupakan warga Desa Pulau Aro meninggal dunia karena kecelakaan namun dari mayat yang dilihat warga, Edwar meninggal dunia bukan disebabkan oleh kecelakaan sehingga warga Desa Pulau Aro berinisiatif mendatangi Polsek Limun untuk memperoleh penjelasan;
- Bahwa saksi ikut mendatangi kantor Polsek Limun dengan menumpang mobil Carry pick up warna hitam;
- Bahwa pada waktu berangkat ke Polsek Limun saksi tidak ada melihat Terdakwa, akan tetapi setelah pulang ke desa Pulau Aro saksi ada melihat Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi tiba didepan kantor polsek Limun, saksi melihat massa sudah melakukan pelemparan, kemudian saksi berjalan mendekat dan kemudian ikut melakukan pelemparan kearah kantor polsek dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi, Type Colt Diesel FE74HDV, Jenis Truck/MB Tahun 2012, warna kuning kombinasi, No.Pol BH-8182-SU dan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi, Type Colt Diesel FE74HDV (4X2), Jenis L.Truck Dump Tahun 2010, warna kuning, No.Pol BH-8770-MF, adalah kedua mobil yang digunakan warga mendatangi polsek Limun;
- Bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Vixion dengan nomor polisi BH-2678-OI, saksi mengenalinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang dikendarai oleh adik saksi yang bernama Edwar yang meninggal karena ditembak oleh polisi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

5. ZULKARNAEN Alias ZUL Bin M.ADNAN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena Terdakwa bersama beberapa warga Desa Pulau Aro lainnya telah dituduh melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap polsek Limun Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa pengrusakan dan pembakaran tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di polsek Limun Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa latar belakang kejadian tersebut karena ada dari informasi yang beredar bahwa Edwar meninggal dunia karena kecelakaan namun dari mayat yang dilihat warga, Edwar meninggal dunia bukan disebabkan oleh kecelakaan sehingga warga Desa Pulau Aro berinisiatif mendatangi Polsek Limun untuk memperoleh penjelasan;
- Bahwa saksi dan Terdakwa pergi dengan menumpang kendaraan mobil truk bak warna kuning;
- Bahwa sampai di Polsek Limun, saksi dan Terdakwa langsung turun dari truk dan masuk ke halaman kantor Polsek Limun;
- Bahwa saksi dan Terdakwa ikut melempar gedung kantor polsek limun tersebut;
- Bahwa saksi ada melihat Terdakwa mengambil batu dari halaman Polsek Limun tersebut, kemudian melemparkannya ke arah gedung kantor Polsek Limun dan mengenai kaca jendela sehingga kaca jendela tersebut pecah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melemparkan batu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan dilemparkan ke arah gedung kantor Polsek Limun sehingga mengenai kaca kantor polsek Limun dan pecah;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan pelemparan tersebut adalah lebih kurang 7 (tujuh) meter;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa keluar dari dalam gedung kantor Polsek Limun sambil membawa jerigen, dan saat saat Terdakwa diteras kantor, Terdakwa langsung menumpahkan isi jerigen tersebut kelantai teras, setelah itu Terdakwa pergi;
- Bahwa isi jerigen yang ditumpahkan oleh Terdakwa tersebut adalah minyak solar;
- Bahwa saksi mengetahui yang ditumpahkan adalah minyak solar dari warna minyak tersebut yang agak hitam dan dari bau minyaknya setelah ditumpahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu posisi saksi cukup dekat, karena saya berada didepan teras kantor Polsek Limun;
- Bahwa minyak dan jerigen tersebut berasal dari dalam polsek Limun;
- Bahwa selain Terdakwa, yang saksi lihat dan kenal ikut melempar antara lain, Mori, Sapta, Madi, Jani, Wawut dan Riyan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi, Type Colt Diesel FE74HDV, Jenis Truck/MB Tahun 2012, warna kuning kombinasi, No.Pol BH-8182-SU dan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi, Type Colt Diesel FE74HDV (4X2), Jenis L.Truck Dump Tahun 2010, warna kuning, No.Pol BH-8770-MF, adalah kedua mobil yang digunakan warga mendatangi polsek Limun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada keberatan yaitu bahwa Terdakwa tidak ada menumpahkan menumpahkan jerigen berisi minyak solar, namun saksi tetap pada keterangannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. DWIYO PRANOTO Bin BASROIL, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertugas dibagian Identifikasi Kepolisian Resort Sarolangun, setelah mendapatkan informasi saksi langsung datang kelokasi kejadian dan melihat kantor polsek dan Rumah Dinas Kapolsek Limun sudah terbakar habis dan saksi langsung mengumpulkan semua barang-barang yang terbakar agar dapat di Identifikasi dan menjadi barang bukti untuk kepentingan penyidikan;
- Bahwa pengrusakan dan pembakaran kantor Polsek Limun terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekitar pukul 09.30 WIB di polsek Limun Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa barang bukti yang saksi kumpulkan yaitu : 9 (sembilan) buah batu dari gedung kantor polsek, 21 (dua puluh satu) batu dari rumah dinas Kapolsek, Pecahan Kaca (berasal dari polsek dan Rumah dinas Kapolsek), lempengan plastik galon minyak yang terbakar (ditemukan dari dalam kantor polsek), 1 (satu) cor-an semen (ditemukan dalam kantor polsek), diduga kain bendera yang terbakar (ditemukan dalam kantor polsek), 3 (tiga) unit sepeda motor (ditemukan dalam kantor polsek), serta seluruh barang-barang dalam Rumah dinas Kapolsek semuanya terbakar (kasur, baju dinas dll), saksi juga menemukan ada galon plastik terbakar dibagian dapur Rumah dinas Kapolsek;
- Bahwa batu-batu yang ditemukan tersebut diduga sebagai alat yang digunakan oleh para pelaku untuk melempar kantor dan rumah dinas Kapolsek Limun;
- Bahwa saat melakukan pengecekan bersama dengan tim puslabfor Polri dari Palembang, ada dikumpulkan barang bukti berupa 135 (seratus tiga puluh lima) batu berbagai ukuran yang ditemukan didalam kantor Polsek Limun yang diduga digunakan sebagai alat bantu pelaku dalam melakukan pelemparan kantor, 13 (tiga belas) batu berbagai ukuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan didalam rumah dinas Kapolsek yang diduga digunakan oleh para pelaku untuk melakukan pelemparan rumah dinas tersebut;

- Bahwa menurut dugaan saksi tempat api pertama kali menyala yaitu didepan Sel Tahanan polsek Limun;
- Bahwa pada saat saksi pertama kali datang ke lokasi kejadian, saksi melihat polsek Limun dan Rumah Dinas Kapolsek sedang terbakar hebat dan sedang dipadamkan apinya oleh Pemadam Kebakaran Kabupaten Sarolangun dan Mobil Water Canon Polres Sarolangun;
- Bahwa saksi melihat kondisi bangunan kantor Polsek Limun dan rumah dinas Kapolsek Limun serta barang-barang yang ada didalamnya berserakan dan dalam keadaan bekas terbakar dan rusak parah;
- Bahwa lempengan plastik yang diduga galon minyak yang terbakar ditemukan didepan ruangan sel tahanan, dan dugaan isi galon minyak tersebut adalah minyak solar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan mengerti;

7. RIYAN HIDAYAT Bin HELMI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pengrusakan dan pembakaran tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di polsek dan Rumah Dinas Kapolsek Limun di Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa melakukan pengrusakan dan pembakaran tersebut adalah massa warga Desa Pulau Aro Kecamatan Pelawan yang berjumlah sekitar 200 orang ;
- Bahwa awalnya ada pemuda desa Pulau Aro yang bernama Edwar meninggal karena ditembak mati oleh polisi dari Polsek Limun, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga Desa Pulau Aro berinisiatif mendatangi Polsek Limun untuk memperoleh penjelasan;

- Bahwa kendaraan yang digunakan warga Desa Pulau Aro untuk mendatangi kantor polsek Limun adalah 2 (dua) unit mobil truck colt diesel, 1 (satu) unit mobil carry pick up dan beberapa unit sepeda motor;
- Bahwa awalnya ada pengumuman dari toa mesjid di Desa Pulau Aro yang menyuruh berkumpul didepan mesjid dan mengajak warga desa Pulau Aro untuk pergi ke Polsek Limun, dan saksi ada bertemu dengan Terdakwa di halaman mesjid tersebut;
- Bahwa saksi dan Terdakwa pergi ke polsek Limun naik mobil truk bak warna kuning milik Isroni dan diajak masuk mobil oleh warga yang lain;
- Bahwa saat di Polsek Limun, banyak warga yang melempar polsek Limun dengan batu, sayapun juga ikut melempar juga kearah gedung polsek dengan batu;
- Bahwa batu untuk melempar kantor polsek didapat dari halaman kantor polsek tersebut;
- Bahwa saat di Polsek Limun, saksi tidak ada melihat dimana Terdakwa, dan saya tidak mengetahui apakah Terdakwa ada melempar polsek atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh, namun saksi mendengar dari massa ada teriakan "Lempar..Lempar.." cukup keras suaranya dan berulang kali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan saksi **REDI HERI YANTO Alias REDOT Bin SAIFUL** sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan penyidik tanggal 27 April 2015 Pukul 14.30 Wib dihadapan DANI SEMBIRING, Penyidik Pembantu pada Polres Sarolangun, dan atas keterangan yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan keberatan

Putusan Nomor 89/Pid.B/2015/PN Srl

Halaman 25 dari 37 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap keterangan yang menyatakan bahwa Terdakwa membawa galon dari dalam gedung Polsek Limun;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar **Keterangan**

Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pengrusakan dan pembakaran tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di Mapolsek Limun Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Terdakwa juga ikut mendatangi Polsek Limun dengan menumpang kendaraan mobil truck warna kuning bersama sekitar 60 (enam puluh) warga Desa Pulau Aro serta Riyan;
- Bahwa tujuan pergi ke kantor Polsek Limun tersebut adalah untuk meminta penjelasan kepada pihak polisi mengenai sebab meninggalnya Edwar yang merupakan pemuda desa Pulau Aro, karena informasi yang diperoleh Edwar meninggal karena ditembak oleh polisi;
- Bahwa yang Terdakwa ingat warga dan saya melempar gedung Polsek Limun selain saya adalah Riyan, Sapta, Idris, Erwan, Aslami, Redi alias Redot, Hermanto dan Jeri sedangkan yang lain saya tidak ingat tapi masih banyak warga lainnya;
- Bahwa Terdakwa melempar kearah kaca jendela dan kaca jendela yang menghadap kedepan, kaca tersebutpun pecah, batu untuk melempar berasal dari halaman Polsek Limun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa galon berisikan minyak solar dan Terdakwa tidak menumpahkan isinya didalam kantor Polsek Limun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa jerigen dan menumpahkan minyak solar, karena setelah turun dari truk, Terdakwa melempar 1 (satu) kali dan setelah melempar tersebut Terdakwa langsung kembali naik ke truk yang Terdakwa tumpangi untuk datang;
- Bahwa Terdakwa pergi karena diajak oleh Surianto alias Yanto;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa dan yang lainnya meninggalkan lokasi kantor polsek tersebut, kantor dan rumah dinas dalam keadaan hancur dan terbakar api;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang disita secara sah, yaitu :

- a) 1 (satu) unit mobil mitsubishi Fuso colt diesel PS125HD canter warna kuning bak kayu warna biru Nomor polisi BH 8182 SU, Nomor rangka MHMFE74P5CK080388, Nomor mesin 4D34T-H833576;
- b) 1 (satu) unit mobil mitshubishi Fuso colt diesel PS125HD canter dump truck warna kuning Nomor polisi BH 8770 MF, Nomor rangka MHMFE74D5AK036539, Nomor mesin 4D34T-F92443;
- c) 1 (satu) lembar surat keterangan jalan kendaraan bermotor nomor : SKJKB/48/11/2015/Satlantas tanggal 21 Februari 2015, Nomor polisi BH 8182 SU, Nomor rangka MHMFE74P5CK080388, Nomor mesin 4D34T-H83576 yang menerangkan STNK masih dalam proses perpanjangan;
- d) 1 (satu) lembar Tanda Terima SPPKB Nomor.0025964 tanggal 25 Maret 2015 An. PT. Mega Anugrah Serana Nomor polisi BH 8770 MF yang menerangkan telah menyerahkan STNK Asli;
- e) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nomor rangka : MH33C1205CK047108, Nomor mesin : 3C1-1047000;
- f) 2 (dua) plat dengan Nomor polisi BH 2678 QI.
- g) 1 (satu) unit Mesin AC merek Panasonic dalam keadaan rusak;
- h) 1 (satu) buah plang operasi warna biru dalam keadaan rusak;
- i) 1 (satu) buah galon air minum warna biru dalam keadaan bekas terbakar;
- j) 1 (satu) buah batu;
- k) 1 (satu) buah kursi kayu bekas terbakar;
- l) 21 (dua puluh satu) buah batu berbagai ukuran yang ditemukan didalam Kantor Polsek Limun;
- m) 9 (sembilan) buah batu dengan berbagai ukuran yang ditemukan didalam Kantor Polsek Limun;

Putusan Nomor 89/Pid.B/2015/PN Srl

Halaman 27 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n) Pecahan kaca Kantor Polsek Limun dan Rumah Dinas Polsek Limun;
- o) Bendera Merah Putih bekas dibakar;
- p) 1 (satu) buah batu coran semen;
- q) 135 (seratus tiga puluh lima) buah batu dengan berbagai ukuran yang ditemukan didalam Kantor Polsek Limun;
- r) 13 (tiga belas) buah batu dengan berbagai ukuran yang ditemukan didalam Rumah Dinas Kapolsek Limun;
- s) Lempengan plastik yang terbakar yang diduga galon BBM jenis solar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Teknis dari Puslabfor Polri Cab. Palembang Nomor 1021/BBF/2015 tanggal 07 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Kopol Kadafi Ihtisan, S.Si.MT; Kopol. R. Arie Hartawan, ST dan Kopol Admiral, ST;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekitar pukul 09.30 Wib bertempat di Kantor Polsek Limun Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun telah terjadi pengrusakan dan pembakaran atas kantor Polsek Limun dan rumah dinas Kapolsek Limun;
- Bahwa pengrusakan kantor Polsek Limun dan rumah dinas Kapolsek Limun tersebut dilakukan oleh beberapa massa warga Pulau Aro;
- Bahwa Terdakwa juga ikut mendatangi Polsek Limun dengan menumpang kendaraan mobil truck warna kuning bersama Riyan dan sekitar 60 (enam puluh) warga Desa Pulau Aro;
- Bahwa kendaraan yang digunakan warga Desa Pulau Aro untuk mendatangi kantor polsek Limun adalah 2 (dua) unit mobil truck colt diesel, 1 (satu) unit mobil carry pick up dan beberapa unit sepeda motor;
- Bahwa pada saat di kantor Polsek Limun, warga ramai dan ada orang yang berteriak "lempar...lempar...";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada ikut melempar gedung kantor Polsek Limun tersebut dengan menggunakan batu yang diambil dari halaman kantor polsek Limun tersebut ;
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa melempar kaca gedung kantor Polsek Limun yang sudah pecah sehingga semakin pecah ;
- Bahwa akibat perbuatan warga desa Pulau Aro, kantor Polsek Limun dan rumah dinas Kapolsek Limun menjadi terbakar dan hancur ;
- Bahwa menurut saksi Zulkarnaen dan keterangan Redi Heri Yanto Alias Redot bin Saiful yang dibacakan dipersidangan, Terdakwa ada membawa jerigen berisi minyak solar dari dalam ruangan kantor Polsek Limun dan kemudian membawa ke teras kantor Polsek Limun dan menumpahkannya;
- Bahwa Terdakwa membantah ada membawa jerigen berisi minyak solar dan menumpahkannya, karena setelah Terdakwa turun dari truk, Terdakwa kemudian melempar gedung kantor Polsek Limun dan mengenai kaca kantor Polsek Limun, setelah itu Terdakwa kembali naik ke bak truk yang Terdakwa tumpangi waktu datang;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini atas surat dakwaan Penuntut Umum yang bersifat alternatif yakni :

Kesatu : melanggar Pasal 200 ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 187 ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Ketiga : melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Putusan Nomor 89/Pid.B/2015/PN Srl

Halaman 29 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Keempat: melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHPidana Jis. Pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHPidana, Pasal 412 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas diketahui bahwa Terdakwa ikut melakukan pelemparan atas gedung kantor Polsek Limun, dan menurut Terdakwa setelah melakukan 1 (satu) kali pelemparan Terdakwa kembali naik ke truk bak warna kuning;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti fakta-fakta hukum diatas, dan meneliti tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah dakwaan Ketiga yakni melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim atas unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini adalah subyek hukum baik orang perorangan ataupun sekelompok orang yang padanya dituduhkan melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya dan disesuaikan dengan dakwaan dipersidangan mengaku bernama **SANDI KURNIA Alias SANGKUT Bin ABDUL BASYID** sebagaimana tersebut dalam dakwaan, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara terang-terangan” adalah menunjuk kepada tempat yang dalam hal ini merupakan tempat yang tidak hanya merupakan tempat terbuka akan tetapi juga menunjuk kepada tempat dimana orang lain dapat melihatnya secara jelas ;

Menimbang, bahwa “bersama-sama” disini adalah menunjukkan adanya dua orang pelaku atau lebih dalam melakukan perbuatan tersebut, sedangkan “kekerasan” disini adalah menunjukkan kepada perbuatan yang menggunakan tenaga, misalnya menggunakan tangan, menggunakan senjata dan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekitar pukul 08.00 Wib, ada pengumuman melalui toa mesjid yang meminta warga Desa Pulau Aro agar berkumpul di Mesjid dan terdengar banyak warga mengajak ke Polsek Limun untuk mempertanyakan perihal kematian Edwar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas diketahui diantara warga Desa Pulau Aro yang berangkat tersebut, ada Terdakwa yang juga ikut berangkat ke kantor Polsek Limun, dimana Terdakwa berangkat dengan menumpang truk dengan bak warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas setelah beberapa lama tiba di kantor Polsek Limun, warga Desa Pulau Aro mulai berteriak-teriak “lempar..lempar..”, dan kemudian warga Desa Pulau Aro mulai melempari gedung kantor Polsek Limun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa ada ikut melempar gedung kantor Polsek Limun tersebut akan tetapi hanya satu kali, dan mengenai kaca gedung kantor Polsek Limun yang sudah pecah sehingga semakin pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan warga Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Aro tersebut kantor Polsek Limun dan rumah dinas Kepala Polsek Limun menjadi rusak hancur terbakar dan tidak dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum kantor Polsek Limun dan rumah dinas Kepala Polsek Limun tersebut terletak ditempat yang dapat dilihat oleh khalayak umum dan perbuatan Terdakwa dan warga desa Pulau Aro lainnya terhadap kantor Polsek Limun dan rumah dinas Kepala Polsek Limun tersebut dapat dilihat dan disaksikan secara jelas dan nyata;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas Terdakwa dengan menggunakan batu yang ada di halaman pekarangan kantor Polsek Limun kemudian dilemparkan kearah gedung kantor Polsek Limun dan mengenai kaca kantor yang pecah sehingga menjadi semakin rusak, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan warga Desa Pulau Aro lainnya sehingga mengakibatkan gedung kantor dan rumah dinas Kepala Polsek Limun menjadi rusak dan tidak dapat digunakan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara terang-terangan dan bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap barang"**;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum dan oleh karena itu Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan :

Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan gedung kantor institusi pemerintah menjadi rusak dan tidak dapat dipergunakan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :

- a) 1 (satu) unit mobil mitsubishi Fuso colt diesel PS125HD canter warna kuning bak kayu warna biru Nomor polisi BH 8182 SU, Nomor rangka MHMF74P5CK080388, Nomor mesin 4D34T-H833576;
- b) 1 (satu) unit mobil mitshubishi Fuso colt diesel PS125HD canter dump truck warna kuning Nomor polisi BH 8770 MF, Nomor rangka MHMF74D5AK036539, Nomor mesin 4D34T-F92443;
- c) 1 (satu) lembar surat keterangan jalan kendaraan bermotor nomor : SKJKB/48/11/2015/Satlantas tanggal 21 Februari 2015, Nomor polisi BH

Putusan Nomor 89/Pid.B/2015/PN Srl

Halaman 33 dari 37 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8182 SU, Nomor rangka MHMFE74P5CK080388, Nomor mesin 4D34T-H83576 yang menerangkan STNK masih dalam proses perpanjangan;

- d) 1 (satu) lembar Tanda Terima SPPKB Nomor.0025964 tanggal 25 Maret 2015 An. PT. Mega Anugrah Serana Nomor polisi BH 8770 MF yang menerangkan telah menyerahkan STNK Asli;
- e) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nomor rangka : MH33C1205CK047108, Nomor mesin : 3C1-1047000;
- f) 2 (dua) plat dengan Nomor polisi BH 2678 QI.
- g) 1 (satu) unit Mesin AC merek Panasonic dalam keadaan rusak;
- h) 1 (satu) buah plang operasi warna biru dalam keadaan rusak;
- i) 1 (satu) buah galon air minum warna biru dalam keadaan bekas terbakar;
- j) 1 (satu) buah batu;
- k) 1 (satu) buah kursi kayu bekas terbakar;
- l) 21 (dua puluh satu) buah batu berbagai ukuran yang ditemukan didalam Kantor Polsek Limun;
- m) 9 (sembilan) buah batu dengan berbagai ukuran yang ditemukan didalam Kantor Polsek Limun;
- n) Pecahan kaca Kantor Polsek Limun dan Rumah Dinas Polsek Limun;
- o) Bendera Merah Putih bekas dibakar;
- p) 1 (satu) buah batu coran semen;
- q) 135 (seratus tiga puluh lima) buah batu dengan berbagai ukuran yang ditemukan didalam Kantor Polsek Limun;
- r) 13 (tiga belas) buah batu dengan berbagai ukuran yang ditemukan didalam Rumah Dinas Kapolsek Limun;
- s) Lempengan plastik yang terbakar yang diduga galon BBM jenis solar;

Oleh karena barang bukti tersebut masih akan dipergunakan untuk perkara yang sama atas nama Terdakwa Riyan Hidayat Bin Helmi, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Riyan Hidayat Bin Helmi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal, sedangkan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, Pasal 193 Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No.49 Tahun 2010 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa SANDI KURNIA Alias SANGKUT Bin ABDUL RASYID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara terang-terangan dan bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap barang"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) unit mobil mitsubishi Fuso colt diesel PS125HD canter warna kuning bak kayu warna biru Nomor polisi BH 8182 SU, Nomor rangka MHMFE74P5CK080388, Nomor mesin 4D34T-H833576;
 - b) 1 (satu) unit mobil mitshubishi Fuso colt diesel PS125HD canter dump truck warna kuning Nomor polisi BH 8770 MF, Nomor rangka MHMFE74D5AK036539, Nomor mesin 4D34T-F92443;
 - c) 1 (satu) lembar surat keterangan jalan kendaraan bermotor nomor : SKJKB/48/11/2015/Satlantas tanggal 21 Februari 2015, Nomor polisi BH

Putusan Nomor 89/Pid.B/2015/PN Srl

Halaman 35 dari 37 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8182 SU, Nomor rangka MHMF74P5CK080388, Nomor mesin 4D34T-H83576 yang menerangkan STNK masih dalam proses perpanjangan;

- d) 1 (satu) lembar Tanda Terima SPPKB Nomor.0025964 tanggal 25 Maret 2015 An. PT. Mega Anugrah Serana Nomor polisi BH 8770 MF yang menerangkan telah menyerahkan STNK Asli;
- e) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nomor rangka : MH33C1205CK047108, Nomor mesin : 3C1-1047000;
- f) 2 (dua) plat dengan Nomor polisi BH 2678 QI.
- g) 1 (satu) unit Mesin AC merek Panasonic dalam keadaan rusak;
- h) 1 (satu) buah plang operasi warna biru dalam keadaan rusak;
- i) 1 (satu) buah galon air minum warna biru dalam keadaan bekas terbakar;
- j) 1 (satu) buah batu;
- k) 1 (satu) buah kursi kayu bekas terbakar;
- l) 21 (dua puluh satu) buah batu berbagai ukuran yang ditemukan didalam Kantor Polsek Limun;
- m) 9 (sembilan) buah batu dengan berbagai ukuran yang ditemukan didalam Kantor Polsek Limun;
- n) Pecahan kaca Kantor Polsek Limun dan Rumah Dinas Polsek Limun;
- o) Bendera Merah Putih bekas dibakar;
- p) 1 (satu) buah batu coran semen;
- q) 135 (seratus tiga puluh lima) buah batu dengan berbagai ukuran yang ditemukan didalam Kantor Polsek Limun;
- r) 13 (tiga belas) buah batu dengan berbagai ukuran yang ditemukan didalam Rumah Dinas Kapolsek Limun;
- s) Lempengan plastic yang terbakar yang diduga galon BBM jenis solar;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Riyan Hidayat Bin Helmi.

- 6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **Senin** tanggal **26 Oktober 2015**

oleh kami **ANDREAS ARMAN SITEPU, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **ADIL**

MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H., dan **ANDY GRAHA, S.H.**, masing-

masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin**

tanggal **2 Nopember 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh

Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh

ERICK REIDA AKBAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Sarolangun dan dihadiri pula oleh **DASMER N SARAGIH, S.H.**, Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ADIL MATOGU FRANKY ANDREAS ARMAN SITEPU, S.H.

SIMARMATA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

1. ANDY GRAHA, S.H.

ERICK REIDA AKBAR, S.H.